**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini, peneliti akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan landasan teoritis yang berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung analisis deskriptif, hasil penelitian, dan pembahasan. Kedua adalah penelitian terdahulu berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Terakhir adalah mengenai kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti berupa uraian singkat agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca.

1. **Landasan Teoritis**
2. **Perpajakan**
3. **Definisi Pajak**

Pajak bukanlah istilah baru dalam dunia perekonomian di Indonesia. Bagi negara berkembang, pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang sangat besar. Maka dari itu, negara sangat mengandalkan pajak sebagai penerimaan negara.

Definisi pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut:

 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Pajak memiliki definisi yang berbeda-beda menurut para ahli. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. di dalam buku Resmi (2017:1), yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2013:3) sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Menurut Waluyo (2017:3) dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment.*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
6. **Jenis-jenis Pajak**

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokan berdasarkan golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya. Jenis-jenis pajak berdasarkan golongannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

1. Menurut golongannya
2. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan (tidak boleh dialihkan kepada pihak lain).

Contohnya: Pajak Penghasilan.

1. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

1. Menurut Sifatnya
2. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan Orang Pribadi

1. Pajak Objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

1. Menurut Lembaga Pemungutnya
2. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga negara.

Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.

1. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Daerah Tingkat I: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah.
2. Pajak Daerah Tingkat II: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.
3. **Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Waluyo, 2017:6), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

1. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Kesimpulannya adalah pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, dan membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan.

1. **Syarat Pemungutan Pajak**

Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, agar tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut, maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing Wajib Pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang telah ditetapkan.

1. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun bagi warganya.

1. Pemungutan Pajak tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.

1. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus Efisien sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

1. Pemungutan Pajak Harus Sederhana (Syarat Sederhana)

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

1. **Sistem Pemungutan Pajak**
2. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

1. Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak,
2. Wajib Pajak bersifat pasif, dan
3. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.
4. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

1. Pajak terutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak,
2. Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar, dan
3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
4. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak.

Kesimpulannya adalah berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan (*Official Assessment System*), Wajib Pajak sendiri (*Self Assessment System*), sudah pihak ketiga yang ditunjuk (*Withholding System*). Di negara kita, yaitu Indonesia menganut *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sedangkan aparat pajak (fiskus) hanya bertugas dalam melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

1. **Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata Cara Pemungutan Pajak, untuk tata cara pemungutan pajak sendiri itu ada tiga, yaitu:

1. Stelsel Nyata / Riil

Pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

 Kelebihan: pajak dikenakan lebih realistis.

 Kelemahan: pajak baru dikenakan pada akhir periode.

1. Stelsel Anggapan

Pengenalan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

Kelebihan: pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun.

Kelemahan: pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan.

1. Stelsel Campuran

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

1. **Wajib Pajak**
	1. **Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut.

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa Wajib Pajak terdiri atas orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Wajib Pajak, dikenal ada yang disebut sebagai pengusaha. Pengertian pengusaha sebagai berikut.

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Wajib Pajak dapat berupa orang pribadi atau badan. Untuk menjadi Wajib Pajak, perlu melakukan pendaftaran berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan Kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa NPWP adalah bukti bahwa seseorang atau suatu badan merupakan Wajib Pajak. Menurut Resmi (2017:24) selain digunakan untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Sedangkan Wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya menurut Resmi (2017:24) dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak dengan memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menjadi Wajib Pajak perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti pengenal Wajib Pajak.

* 1. **Orang Pribadi**

Menurut Pasal 2 ayat (3) Huruf a UU PPh adalah sebagai berikut:

“Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subyek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.”

Orang pribadi dianggap subyek pajak karena telah dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan orang pribadi merupakan subyek pajak subyektif sehingga pertama dilihat adalah kondisi subyeknya. Setelah itu, baru dilihat apakah obyek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

Menurut Mardiasmo (2011:138) terdapat subyek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subyek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subyek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Subyek pajak dalam negeri ada 2, yaitu:

1. Orang Pribadi dianggap subyek dalam negeri bila bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak dianggap sebagai subyek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris, di mana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh pewaris tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah terbagi maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila ditinggalkan oleh Wajib Pajak luar negeri, maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subyek pajak.
3. Subyek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

Subyek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, batasan 183 hari adalah batasan waktu (*time test*) yang digunakan untuk memutuskan status Wajib Pajak jika antara Indonesia dan negara asal Wajib Pajak belum ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Bila ada, maka batasan waktu didasarkan ketetapan dalam (*Tax Treaty*).

* 1. **Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari Wajib Pajak Usahawan dan Wajib Pajak non usahawan. Seorang usahawan adalah mereka yang terjun didunia usaha, baik dengan menjalankan atau menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil risiko ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Sedangkan non usahawan atau dapat diartikan karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dsb) dengan mendapat gaji (upah).

* 1. **Kewajiban dan Hak Wajib Pajak**
1. Kewajiban Wajib Pajak

Berikut ini adalah kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Siti Resmi (2017:22), yaitu:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka arab satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.
11. Hak-hak Wajib Pajak

Berikut ini adalah hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Siti Resmi (2017:22-23), yaitu:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
7. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
9. Surat Ketetapan Pajak Nihil.
10. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
11. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
13. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No.28 Tahun 2007.
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini mulai diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2018 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2018, merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M dalam 1 tahun pajak. PP Nomor 23 Tahun 2018 ini biasa dikenal sebagai pajak UMKM dikarenakan secara tidak langsung yang dimaksud dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah UMKM. PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013. Menurut Chandra Budi (2013:80), pajak UMKM ini memberikan kemudahan perhitungan dan keringanan pajak bagi Wajib Pajak yang ingin berkontribusi kepada negara.

* 1. **Dasar Hukum Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018**

Dasar hukum pengenaan pajak untuk UMKM adalah:

1. Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 M mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf B dan ayar (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 M. Alasan diberikanya insentif ini adalah:

1. Untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM.
2. Mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan UMKM akibat penerapan tarif tunggal PPh Badan.
3. Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifal final, dimana tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi Pajak Penghasilan orang pribadi (30%).

1. Pasal 17 Ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

* 1. **Objek Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018**

Objek Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian usaha adalah usaha perdagangan atau jasa, seperti toko/kios, pedagang keliling, bengkel, dan sejenisnya.

Yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
	1. **Subjek Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018**

Yang menjadi Subjek Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah Orang Pribadi dan Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap, yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M dalam 1 (satu) tahun pajak.

Sedangkan yang dikecualikan dari Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak Badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010.
	1. **Tarif Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018**

Besarnya tarif pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah tarif tunggal dengan besar 0,5% dan bersifat final. Tarif ini dikenakan atas peredaran bruto (omzet) setiap bulannya. Apabila Wajib Pajak memiliki cabang usaha, maka perhitungan pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 ini dilakukan pada setiap masing-masing cabang.

* 1. **Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan**

PPh Final PP Nomor 23 Tahun 2018 ini harus dibayarkan atau disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan (tidak melalui mekanisme pemotongan oleh pemberi penghasilan). Penyetoran PPh Final tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final juga harus melaporkan SPT Masa PPh paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Dan bagi Wajib Pajak yang SSP-nya telah mendapat validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), secara otomatis Wajib Pajak dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi NTPN tersebut.

1. **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**
2. **Pengertian UMKM**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomoi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. **Kriteria UMKM**

Dari pengertian diatas, maka menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, UMKM digolongkan menjadi 3 macam kriteria, yaitu:

**Tabel 2.1**

**Kriteria UMKM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pelaku Usaha | Kriteria |
| Kekayaan Bersih | Hasil Penjualan |
| (Rupiah) | Tahunan (Rupiah) |
| 1 | Usaha Mikro | Sampai Dengan 50.000.000 | Sampai dengan 300.000.000 |
| 2 | Usaha Kecil | 50.000.000 - 500.000.000 | 300.000.000-2.500.000.000 |
| 3 | Usaha Menengah | 500.000.000 - 10.000.000.000 | 2.500.000.000-50.000.000.000 |

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 (Tabel dibuat sendiri)

1. **Karakteristik UMKM**

Menurut Chandra Budi (2013:7), karakteristik sektor UMKM adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan oleh perseorangan atau keluarga.
2. Tingkat pendidikan, keahlian, dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) tergolong rendah.
3. Kalaupun memanfaatkan teknologi dalam produknya, maka teknologi yang digunakan adalah teknologi rendah.
4. Tidak memiliki agunan sehingga sulit mendapati kredit dari bank (*bankable*) atau *Creditable*.
5. Belum membayar pajak, walaupun telah membayar jenis “pajak” lain dan retribusi.
6. **Kepatuhan Wajib Pajak**
7. **Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complience*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.. 544/KMK.04/2000 (telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012) dalam Rahayu (2017:1), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”

1. **Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:138) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 14-31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

1. **Pengetahuan Tentang Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Menurut Fallan (1999) dalam Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan penelitian yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Pengetahuan akan peraturan perpajakan menurut Resmi (2009) dalam Arisandy (2017:65) adalah:

“Suatu proses atau kemampuan dimana masyarakat mengetahui tentang peraturan perpajakan, baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dalam perpajakan adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu akan ketentuan peraturan perpajakan, yang merupakan hal penting dan harus dipahami oleh masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak maupun bagi calon Wajib Pajak agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya, yang dapat diperoleh melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Sehingga, semakin bertambah pengetahuan akan meningkatkan kemauan untuk membayar pajak.**Tarif Pajakrtambah pengetahuan akan meningkatkan kemauan untuk membayar pajak.diperoleh melalui seminar tentang perpajakan, pen**

1. **Tarif Pajak**
2. **Definisi Tarif Pajak**

Tarif pajak didefinisikan menurut Sri dan Aji (2003:9) adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sedangkan menurut Waluyo (2013: 17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Menurut Judisseno (2005:44) tarif merupakan suatu pedoman atau dasar dalam menentukan berapa besarnya utang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam menetapkan utang pajak. Tarif pajak berbeda-beda sesuai dengan objek pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tarif pajak UMKM sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan tarif pajak penyederhanaan berupa tarif pajak final 1%. Akan tetapi sebagian para pemilik UMKM merasa keberatan terhadap pengenaan pajak final yang terlalu tinggi. Maka tarif pajak UMKM sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif pajak final sebesar 0,5%.

1. **Jenis Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) ada 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding (proporsional) yaitu tarif berupa persentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.
2. Tarif Tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi 3, yaitu:
	1. Tarif progresif-progresif yaitu kenaikan persentase semakin besar.
	2. Tarif progresif tetap yaitu kenaikan persentase tetap.
	3. Tarif progresif *degresif* yaitu kenaikan persentase semakin kecil.
4. Tarif *degresif* yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
5. **Kualitas Pelayanan Fiskus**
	1. **Definisi Kualitas Pelayanan Fiskus**

Menurut LoveLock dan Wirtz dalam Albari (2009:3) mendefinisikan layanan sebagai tindakan atau perbuatan yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang dapat menciptakan nilai dan memberikan manfaat kepada pelanggan pada waktu dan tempat tertentu dengan menimbulkan perubahan keinginan atau kepentingan penerimaan layanan. Sehingga, pelayanan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berupa layanan prima perpajakan untuk memberikan kepuasan atas melayani kebutuhan wajib pajak.

Menurut Oktaviani dan Sheila Adellina (2016), pelayanan adalah cara melayani (membantu, mengurus, atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sedangkan fiskus merupakan petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala sesuatu keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini yaitu wajib pajak.

* 1. **Bentuk Kualitas Pelayanan Fiskus**

Menurut Zeithalm, Bitner Gremler dalam Albari(2009:2) lima dimensi kualitas layanan fiskus tersebut adalah:

1. Keandalan (*reliability*), berupa kemampuan untuk melaksanakan layanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya.
2. Kepastian/jaminan (*assurance*), yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan organisasi dan karyawannya untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.
3. Responsif (*responsiveness*), adalah kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat.
4. Empati (*empathy*),berupa kepedulian atau perhatian pribadi yang diberikan organisasi kepada pelanggannya.
5. Berujud/bukti fisik (*tangible*), berupa penampilan fisik, peralatan, personil dan media komunikasi.
	1. **Fungsi dari Pelayanan Fiskus**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Pasal 59 menjelaskan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai pelayanan fiskus, yaitu:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Penempatan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi;
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
14. Pelaksanaan administrasi kantor.
	1. **Hak dan Kewajiban sebagai Fiskus**

Menurut Ilyas dan Burton (2008:202) mengatakan bahwa untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus.

Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak
2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
4. Kewajiban melaksanakan putusan.

Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU perpajakan antara lain:

1. Hak menerbitkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) secara jabatan,
2. Hak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak,
3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan,
5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi,
6. Hak melakukan penyidikan,
7. Hak melakukan pencegahan,
8. Hak melakukan penyanderaan.
9. **Kesadaran Wajib Pajak**
	1. **Definisi Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut K. Bertens (2013:41) dalam bukunya yang berjudul Etika, mengemukakan kesadaran sebagai berikut:

“Hati nurani adalah kesadaran moral, yang membuat seseorang menyadari hal yang baik atau buruk (secara moral) dalam perilaku, dan karena itu dapat menyuluhi dan membimbing perbuatan-perbuatan seseorang di bidang moral. Dengan demikian, hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran.”

Definisi kesadaran perpajakan menurut Suhardito dan Sudibyo (1999) dalam Nugroho , Andini, dan Raharjo (2016:3) menyatakan bahwa:

“Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.”

Kemudian, menurut Rahayu (2017: 191) kesadaran Wajib Pajak yaitu:

“Kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.”

Kesadaran akan meningkat bilamana masyarakat berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Kesadaran akan tumbuh dengan sendiri jika masyarakat itu mengetahui manfaat yang diberikan dari fungsi pajak tersebut. Dengan diterapkan *self assessment system* akan memberikan perubahan sikap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas fiskus.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran dalam perpajakan adalah bagaimana masyarakat berperilaku atau bersikap yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dan kesadaran tersebut akan tumbuh sendiri seiring meningkatnya akan pengetahuan mengenai arti, fungsi, tujuan, maupun manfaat pembayaran pajak kepada Negara. Sehingga, semakin tinggi kesadaran yang dimiliki seseorang atas pembayaran pajak, maka akan mendorong kemauan untuk membayar pajak.

* 1. **Bentuk Kesadaran Membayar Pajak**

Menurut Irianto (2005) dalam Hendri (2016) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, masyarakat mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Masyarakat mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Masyarakat akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesimpulannya adalah, bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak disebabkan karena pajak merupakan bentuk pastisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, dan pajak ditetapkan dengan undang-undang sehingga dapat dipaksakan.

1. **Sanksi Perpajakan**
	1. **Definisi Sanksi Perpajakan**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

* 1. **Tata cara Perpajakan**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari:
	* + - 1. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

* + - * 1. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

* + - * 1. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

1. Sanksi pidana yang terdiri dari:
2. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungannya biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

1. Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tidak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

1. **Penelitian Terdahulu**

Berikut ini merupakan data penelitian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel-variabel yang bervariasi namun masih berkaitan mengenai Pengetahuan tentang pajak, Tarif Pajak, Kesadaran, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 2.2**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Judul Penelitian | Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan) |
| Nama Penelitian | Evi Rahmawati Lazuardini, Hj. Jeni Susyanti, dan Achmad Agus Proyono |
| Tahun Penelitian | 2018 |
| Sumber | E-Jurnal Riset Manajemen |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak |
| Variabel Independen | 1. Pemahaman peraturan perpajakan |
| 2. Tarif Pajak |
| 3. Sanksi Pajak |
| Objek Penelitian | Populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan |
| Kesimpulan | 1. Apabila semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan orang pribadi sebagai wajib pajak yang terdata di KPP Pratama Malang Selatan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdata di KPP Pratama Malang Selatan akan meningkat |
| 2. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya |
| 3. Sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan |
| 2 | Judul Penelitian | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP PRATAMA KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN) |
| Nama Penelitian | Narti Eka Putri |
| Tahun Penelitian | 2018 |
| Sumber | Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Vol.3, No.2, Juli-Des. 2018: 1-9 |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi |
| Variabel Independen | 1. Pengetahuan perpajakan |
| 2. Sanksi Perpajakan |
| Objek Penelitian | Populasi Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan |
| Kesimpulan | 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan Tahun 2018 |
| 2. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan Tahun 2018 |
| 3 | Judul Penelitian | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modeernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, *Tax Amnesty*, Tingkat Penghasilan pada Kepatuhan Wajib Pajak |
| Nama Penelitian | Hadi Wiranatha dan Ni Ketut Rasmini |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Sumber | E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.3.Desember |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| Variabel Independen | 1. Pengetahuan Wajib Pajak |
| 2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan |
| 3. *Tax Amnesty* |
| 4. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak |
| Objek Penelitian | Populasi sektor UMKM di kabupaten jembrana |
| Kesimpulan | 1. Jika pengetahuan wajib pajak di bidang perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di kabupaten jembrana akan meningkat |
| 2. Jika modernisasi sistem administrasi perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat |
| 3. Jika *Tax Amnesty* meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat |
| 4. Jika Tingkat penghasilan wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat |
| 4 | Judul Penelitian | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016) |
| Nama Penelitian | Arifah |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Sumber | Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi |
| Variabel Independen | 1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan |
| 2. Kualitas Pelayanan |
| 3. Pengetahuan perpajakan |
| 4. Sanksi Perpajakan |
| 5. Kesadaran perpajakan |
| Objek Penelitian | Populasi pelaku UMKM di KPP Pratama Demak |
| Kesimpulan | 1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| 2. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 3. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 4.Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 5. Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 5 | Judul Penelitian | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 tahun 2013 pada UMKM di Kabupaten Bantul |
| Nama Penelitian | Ready Wicaksono |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Sumber | Jurnal Fokus Bisnis Vo. 15, No.2. Desember 2016, Hal 1-21 |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| Variabel Independen | 1. Kesadaran WP UMKM untuk membayar Pajak |
| 2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang WP UMKM tentang PP 46 |
| 3. Sanksi Denda |
| 4. Kualitas pelayanan fiskus |
| Objek Penelitian | Populasi pengusaha UMKM di Kabupaten bantul |
| Kesimpulan | 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 3. Sanksi denda berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 4. Kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 6 | Judul Penelitian | Kepatuhan Wajib Pajak UKM |
| Nama Penelitian | Rachmawati Meita Oktaviani dan Sheila Adellina |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Sumber | Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Badan |
| Variabel Independen | 1. Pengetahuan Pajak |
| 2. Kesadaran Membayar Pajak |
| 3. Pelayanan Fiskus |
| 4. Tarif Pajak |
| 5. Sanksi Perpajakan |
| Objek Penelitian | Populasi Wajib Pajak UKM di kecamatan Gayamsari |
| Kesimpulan | 1. Secara Parsial Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM |
| 2. Secara parsial terdapat pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM |
| 3. Secara parsial terdapat Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM |
| 4. Secara parsial terdapat pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM |
| 5. Secara Parsial terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM |
| 7 | Judul Penelitian | Pengaruh Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kemudahan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Rungkut Surabaya |
| Nama Penelitian | Songsong Kenconowati |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Sumber | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vo. 4 No.2 |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak |
| Variabel Independen | 1. Pelayanan Pajak |
| 2. Sanksi Perpajakan |
| 3. Kemudahan PP No. 46 Tahun 2013 |
| Objek Penelitian | Populasi seluruh wajib pajak UMKM yang tercatat di KPP Pratama Rungkut Surabaya. |
| Kesimpulan | 1. Variabel pelayanan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 2. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 3. Variabel kemudahan PP No. 46 Tahun 2013 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 8 | Judul Penelitian | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan) |
| Nama Penelitian | Lidya Puspitasari |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Sumber | Journal Faculty of Economics Riau University |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Badan |
| Variabel Independen | 1. Kesadaran Wajib Pajak |
| 2. Tingkat pemahaman Wajib Pajak |
| 3. Pelayanan Fiskus |
| 4. Sanksi Pajak |
| Objek Penelitian | Populasi pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru |
| Kesimpulan | 1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| 2. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 3. Pelayanan Fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 4. Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 9 | Judul Penelitian | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) |
| Nama Penelitian | Mir'atusholihah, Srikandi Kumadji, dan Bambang Ismono |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Sumber | Jurnal Mahasiswa Perpajakan |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak |
| Variabel Independen | 1. Pengetahuan Pajak |
| 2. Kualitas Pelayanan Fiskus |
| 3. Tarif Pajak |
| Objek Penelitian | Populasi seluruh wajib pajak sektor UMKM yang terdaftar pada KPP pratama Malang Utara tahun 2014. |
| Kesimpulan | 1. Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 2. Kualitas Pelayanan Fiskus memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 3. Tarif Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun mempunyai pengaruh negatif karena adanya kenaikan tarif akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. |
| 10 | Judul Penelitian | Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupen Jepara |
| Nama Penelitian | Heny Wachidatul Yusro dan Kiswanto |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Sumber | Accounting Analysis Journal |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Membayar Pajak |
| Variabel Independen | 1. Tarif Pajak |
| 2. Mekanisme Pembayaran Pajak |
| 3. Kesadaran Membayar pajak |
| Objek Penelitian | Populasi seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. |
| Kesimpulan | 1. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM |
| 2. Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM |
| 3. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM |

1. **Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan tentang pajak, tarif pajak, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di Kelapa Gading.

1. **Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang adil menurut Fallan (1999) dalam Rahayu (2010). Wajib Pajak memahami fungsi dan manfaat perpajakan. Disamping itu, Wajib Pajak juga harus mengetahui cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menghitung pajak yang terutang, membayar melalui kode *Billing* pajak dan melaporkan pajak yang terutang dengan benar dan akurat. Karena kurang dalam pemahaman perpajakan dan tata cara serta ketentuan perpajakan akan menyebabkan pemenuhan kewajiban pajak menurun. Semakin Wajib Pajak mengetahui dan memahami perpajakan dan tata cara serta ketentuan perpajakan berikut sanksi-sanksi pajak yang diberlakukannya maka Wajib Pajak akan mengerti kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Mir’atusholihah, dkk (2014) menunjukkan hasil pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu Wicaksono (2017) menunjukkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Untuk menentukan besarnya persentase tarif tersebut kebijaksanaan pemerintah memegang peranan penting.

Tarif pajak UMUM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan tarif pajak penyederhanaan berupa tarif pajak final 1%, sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam undang-undang No. 26 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E yang menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 M mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sampai dengan 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 M. Penyederhanaan tarif pajak 1% ada yang menganggap bahwa tarif pajak tersebut lebih tinggi dari pada tarif pajak sebelumnya, karena tarif pajak yang sekarang 1% dari omzet tanpa melihat apakah pemilik UMKM mengalami kerugian atau laba dan tidak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Tetapi banyak para UMKM yang merasa keberatan akan pemberlakuan yang sudah disederhanakan tarif pajaknya melalui PP No. 46 tahun 2013 yaitu tarif 1%, maka pemerintah merevisi pemberlakuan tarif pajak melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 yang telah ditetapkan 1 Juli 2018 sebesar 0,5% dari laba yang diperoleh. Menurut Mir’atusholihah, dkk (2014), tarif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun mempunyai pengaruh negatif karena adanya kenaikan tarif akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara menurut penelitian Yusro dan Kiswanto (2014), tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1. **Pengaruh Kualitas Pelayanan FiskusTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Peningkatan kualitas pelayanan fiskus pajak diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan. Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Mir’atusholihah, dkk. (2014) menunjukkan kualitas pelayanan fiskus memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Kenconowati (2015) menunjukkan variabel pelayanan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..

1. **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran dalam perpajakan adalah bagaimana masyarakat berperilaku atau bersikap yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak terhadap pemenuhan kewajiban, baik yang sudah menjadi Wajib Pajak maupun bagi calon Wajib Pajak berupa pemberian dalam kontribusi dana dengan cara membayar kewajiban pajaknya untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dan kesadaran tersebut akan tumbuh sendiri seiring meningkatnya akan pengetahuan mengenai arti, fungsi, tujuan, maupun manfaat pembayaran pajak kepada Negara. Sehingga semakin tinggi kesadaran yang dimiliki seseorang atas pembayaran pajak, maka akan mendorong kemauan untuk membayar pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2016), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara dengan penelitian Yusro dan Kiswanto (2014) yang mengatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

1. **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi sering diartikan sebagai suatu hukuman atas pelanggaran atau ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap suatu peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas pengingkaran yang telah dilakukan. Selain itu sanksi pajak juga dapat dijadikan sebagai suatu alat pencegahan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak (Mardiasmo 2016:62). Penerapan sanksi dapat berupa sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) yang harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Orang pribadi tentu merasa adanya sanksi ini sangat merugikan dan dapat menjadi beban sehingga dapat mendorong orang pribadi untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan. Mereka yang mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan, maka tidak akan merasa di bayangi oleh sanksi sanksi yang akan dikenakan kepada mereka. Menurut penelitian Puspitasari (2015) dan Oktaviani Dan Sheila Adellina (2016) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Lazuardini (2018) menunjukkan hasil sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM. Sejalan dengan penelitian Putri (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

|  |
| --- |
| Pengetahuan Tentang Pajak |
|

|  |
| --- |
| Tarif Pajak |
|

|  |
| --- |
| Kepatuhan Wajib Pajak  |
|
|

|  |
| --- |
| Kesadaran Wajib Pajak |
|

|  |
| --- |
| Kualitas Pelayanan Fiskus |
|

|  |
| --- |
| Sanksi Perpajakan |
|

1. **Hipotesis Penelitian:**

H1 : Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

H3: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H4: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H5: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak